

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **FWD Easy Safe Protection**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini ("RIPLAY Umum") merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”), perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”) yang sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) sejak 1 Desember 2020 dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com

Jenis Produk dan Fitur Utama

FWD Easy Safe Protection adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat jika terjadi risiko meninggal yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dikecualikan dalam polis baik karena sakit atau Kecelakaan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi berupa pengembalian Premi sampai dengan 100% dari total Premi yang telah dibayarkan. Produk ini memiliki Masa Pembayaran Premi selama 5 tahun dan Masa Asuransi selama 8 tahun, dan produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.

Nama Penerbit :	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk:	Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk:	FWD Easy Safe Protection	Mata Uang:	Rupiah
Usia Masuk Pemegang Polis:	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung:	18 - 55 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi:	8 tahun	Masa Pembayaran Premi:	5 tahun
Premi	Tergantung Uang Pertanggungan yang Diambil	Uang Pertanggungan:	Minimum Rp100.000.000 Maksimal Rp1.000.000.000

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal oleh sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa 100% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal.

Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan 200% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan.

Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan pada saat Libur Nasional, maka Penanggung akan membayarkan 300% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Saat Libur Nasional.

Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefit*)

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Asuransi yaitu sebesar pengembalian seluruh Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis masih berlaku;
- b. Apabila Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis atau Penanggung sesuai ketentuan yang berlaku dalam Polis sebelum jatuh tempo Manfaat Akhir Masa Asuransi, maka Pemegang Polis tidak berhak menerima Manfaat Akhir Masa Asuransi yang belum jatuh tempo tersebut

Catatan:

- ✓ Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.
- ✓ Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).
- ✓ Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

- **Risiko Pembatalan Polis**

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

- **Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Tabel Risiko Produk Investasi

Rendah		Sedang		Tinggi
1	2	3	4	5

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya asuransi dan komisi/imbal jasa bagi pihak Bank.

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.







Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal untuk meninggalnya Tertanggung dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungansian asuransi ini.



2. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan dan Manfaat Karena Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau angkatan bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
 - b. Pekerjaan berisiko tinggi yang melibatkan:
 1. Bekerja diketinggian (lebih dari 10 meter);
 2. Bekerja dengan bahan peledak;
 3. Bekerja di iklim ekstrem (panas dan dingin);
 4. Bekerja di dalam atau di bawah air;
 5. Bekerja dengan mesin yang bergerak (misalnya crane, traktor, gergaji mesin dan lain-lain);
 6. Bekerja dengan tegangan tinggi;
 7. Bekerja di bawah tanah;
 8. Penerbangan sebagai Pilot atau sebagai alat transportasi atau sebagai anggota militer atau sebagai hobi; atau
 9. Paparan radiasi, bahan kimia, asap berbahaya, zat beracun, asbestos, gas atau cairan bertekanan tinggi.

3. Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Pasal ini, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sesuai dengan ketentuan Polis.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none">  Calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap; • Kartu Identitas atas nama calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang masih berlaku; • Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh calon Pemegang Polis; dan • Dokumen pendukung lainnya  Calon Pemegang Polis wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada calon Pemegang Polis.  Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.  Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Penanggung dan pembayarannya hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Ringkasan Polis.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Pemegang Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pada Aplikasi</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Fitur eServices</p>  </div> </div>

Persyaratan Dan Tata Cara

Dokumen Pengajuan Klaim	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan) Surat keterangan kematian legalisir dari instansi yang berwenang; Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian; Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan; Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan; Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal. <p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi dengan benar dan lengkap; Tanda bukti diri Anda yang sah atau yang mengajukan; Surat kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan); dan Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal. Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal oleh Penanggung. Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Penanggung. <p>Informasi lebih lanjut, Pemegang Polis / Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</p>
Pengaduan Terkait Produk dan Layanan	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/7 hotline di 1500 525 Live Chat melalui website di fwd.co.id 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525 Email ke CustomerCare.id@fwd.com </div> <div style="width: 45%;">  <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia</p> <p>Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p> </div> </div>

Simulasi

Bapak Pintar (35 tahun) membeli **FWD Easy Safe Protection**



Ringkasan Manfaat Bapak Pintar

Tertanggung	: Bapak Pintar
Pemegang Polis	: Bapak Pintar
Masa Asuransi	: 8 tahun
Rencana pembayaran premi	: 5 tahun
Uang Pertanggungan (UP) Manfaat Meninggal	: Rp1.000.000.000
UP Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan	: Rp1.000.000.000
UP Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional	: Rp1.000.000.000
Premi	: Rp62.590.000/tahun

Simulasi terjadinya risiko

- ❑ Apabila Bapak Pintar meninggal dunia dalam Masa Asuransi maka, akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yaitu Rp1.000.000.000. Kemudian Polis berakhir.
- ❑ Apabila Bapak Pintar Meninggal Karena kecelakaan dalam Masa Asuransi maka, akan dibayarkan:
= 200% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan:
= 200% x Rp1.000.000.000 = Rp2.000.000.000
Kemudian Polis berakhir
- ❑ Apabila Bapak Pintar Meninggal Karena Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional dalam Masa Asuransi maka, akan dibayarkan:
= 300% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional
= 300% x Rp1.000.000.000 = Rp3.000.000.000.
Kemudian Polis berakhir.

Informasi Tambahan

<p>Masa Peninjauan Polis (<i>Freelook</i>)</p>	<p>Pemegang Polis memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Pemegang Polis menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung. Kemudian Premi akan Penanggung Kembali.</p>										
<p>Modal Faktor</p>	<p>Pemegang Polis dapat melakukan perubahan Cara Bayar Premi, besarnya Premi dihitung berdasarkan modal faktor sebagaimana tabel di bawah ini:</p> <table border="1" data-bbox="444 700 801 861"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar Premi</th> <th>Modal Factor x Premi Bulanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>5,7</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Cara Bayar Premi	Modal Factor x Premi Bulanan	Tahunan	11	Semesteran	5,7	Triwulanan	2,9	Bulanan	1
Cara Bayar Premi	Modal Factor x Premi Bulanan										
Tahunan	11										
Semesteran	5,7										
Triwulanan	2,9										
Bulanan	1										
<p>Pemulihan Polis</p>	<p>Polis yang berakhir karena Polis dalam keadaan <i>lapsed</i> dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Permintaan pemulihan Polis tersebut diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis dengan cara mengisi formulir permohonan pemulihan Polis yang disediakan oleh Penanggung dan membayar seluruh Premi tertunggak dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).</p>										
<p>Berakhirnya Pertanggung</p>	<p>Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau Masa Asuransi telah berakhir; atau Polis dibatalkan atau ditebus atas permintaan secara tertulis dari Pemegang Polis; atau Premi belum dibayarkan setelah Masa Tenggang dan Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku; Jumlah Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau Polis menjadi batal berdasarkan ketentuan Polis <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>										
<p>Penebusan Polis</p>	<p>Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan serta kelengkapan dokumen lainnya. Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang ada saat penebusan Polis disetujui dikurangi dengan Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta bunganya (jika ada) dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).</p>										

<p>Nilai Tunai</p>	<p>Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai sebagaimana terlampir dalam Ketentuan Polis. Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang Tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 (satu) tahun.</p>
<p>Pinjaman Polis</p>	<p>Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang Penanggung tetapkan dalam Polis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah minimum Pinjaman Polis yang dapat diberikan adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat permohonan Pinjaman Polis diterima oleh Penanggung. Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi; b. Pinjaman Polis hanya dapat diberikan apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang terbentuk yang digunakan sebagai jaminan oleh Penanggung; c. Apabila Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan tidak mencukupi untuk membayar Pinjaman Polis beserta bunganya, kewajiban-kewajiban lain (jika ada) dan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya, maka Polis akan otomatis menjadi batal (<i>lapse</i>) dan atas pembatalan tersebut tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis. Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan akan digunakan oleh Penanggung untuk melunasi seluruh Pinjaman Polis; d. Pinjaman Polis ini akan dikenakan bunga yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis; e. Pembayaran atau pelunasan Pinjaman Polis dapat dilakukan dengan cara sebagian atau sekaligus sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis; f. Dalam hal Pinjaman Polis sebelumnya belum dilunasi, maka Pemegang Polis tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman Polis kembali; g. Selama masa Pinjaman Polis ini berlaku, Pemegang Polis tetap diwajibkan untuk membayar Premi selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi hingga berakhirnya Masa Leluasa, maka akan berlaku ketentuan Pinjaman Premi Otomatis; h. Pinjaman Polis dianggap sebagai hutang Pemegang Polis kepada Penanggung, sehingga akan dipotong dari Nilai Tunai pada saat penebusan Polis atau saat dibayarkannya Manfaat Asuransi.

<p>Pinjaman Premi Otomatis</p>	<p>Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi belum dibayarkan dan Polis memiliki Nilai Tunai yang terbentuk, maka Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis untuk membayar Premi tertunggak dan Premi lanjutan untuk menjaga agar Polis tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pembayaran Premi yang telah Pemegang Polis pilih secara otomatis berubah menjadi bulanan. Perubahan ini tidak berlaku apabila Pemegang Polis telah memilih cara pembayaran Premi secara bulanan sebelum Pinjaman Premi Otomatis ini berlaku; 2. Selama berlakunya Pinjaman Premi Otomatis, Nilai Tunai yang terbentuk digunakan sebagai jaminan atas Pinjaman Premi Otomatis yang diberikan oleh Penanggung. 3. Apabila Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan tidak mencukupi atau sama dengan jumlah pembayaran Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya setelah dikurangi jumlah Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pinjaman dan kewajiban-kewajiban lain (jika ada), maka Penanggung akan menghentikan Pinjaman Premi Otomatis dan Polis akan menjadi batal (<i>lapse</i>). Atas pembatalan tersebut tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis ini. Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan akan digunakan oleh Penanggung untuk melunasi seluruh Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pinjaman. 4. Pinjaman Premi Otomatis ini akan dikenakan bunga yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis. 5. Pembayaran atau pelunasan Pinjaman Premi Otomatis dapat dilakukan dengan cara sebagian atau sekaligus sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis. 6. Selama masa Pinjaman Premi Otomatis, Pemegang Polis tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman Polis. 7. Penanggung akan mengirimkan kepada Pemegang Polis pemberitahuan 3 bulan sebelumnya sebelum Nilai Tunai habis, Pemegang Polis harus membayar Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pinjamannya. 8. Apabila Pemegang Polis melunasi Pinjaman Premi Otomatis secara sekaligus, maka kewajiban pembayaran Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya tetap dibayarkan secara bulanan sampai dengan ulang Tahun Polis berikutnya dan selanjutnya Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan cara pembayaran Premi sesuai yang diinginkan. 9. Pinjaman Premi Otomatis dianggap sebagai hutang Pemegang Polis kepada Penanggung, sehingga akan dipotong dari Nilai Tunai pada saat penebusan Polis atau saat dibayarkannya Manfaat Asuransi.
<p>Suku Bunga Pinjaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pinjaman Premi Otomatis dan Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga wajar yang besarnya ditetapkan oleh Penanggung dan akan diberitahukan kepada Pemegang Polis dari waktu ke waktu selama pinjaman belum dilunasi. b. Suku bunga pinjaman berlaku untuk periode 1 (satu) tahun kalender yang akan ditentukan di awal tahun. c. Besarnya suku bunga pinjaman akan dihitung secara prorata setiap bulannya. d. Tingkat suku bunga akan dihitung sampai dengan tanggal pelunasan. e. Perhitungan bunga menggunakan bunga majemuk.

Info lebih lanjut, silakan hubungi FWD Customer Care di 1500 525, Agen Asuransi FWD, atau akses *website* kami di fwd.co.id.

Definisi

- **Pemegang Polis** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).
- **Tertanggung** berarti Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Pemegang Polis.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- **Polis** berarti Dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Polis dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** berarti Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara berkala selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (“SPAJ”)** berarti Surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Penanggung sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti Sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi atas Polis.
- **Kecelakaan** berarti Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera atau kematian.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung dan/atau tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Penanggung dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan asuransi calon Pemegang Polis disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Easy Safe Protection**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Easy Safe Protection**.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya imbal jasa bagi pihak Bank.
- Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") yang dipasarkan oleh PT Bank Commonwealth ("Commonwealth Bank") kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Commonwealth Bank sehingga Commonwealth Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Commonwealth Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Commonwealth Bank hanya sebatas wujud kerja sama antara Commonwealth Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.